**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari paparan hasil penelitian seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tentang pemberian nafkah iddah dan nafkah anak. Dalam hal ini Majelis Hakim dalam memberikan putusan telah melanggar asas *ultra petitum partium* tetapi hakim dengan menggunakan hak *ex officio* dapat memberikan putusan yang tidak diminta. Bahwa hak *ex officio* hakim tersebut digunakan hanya untuk nafkah, warisan, dan hadhonah. Sedangkan nafkah anak dan nafkah istri merupakan akibat dari perceraian, sehingga wajib suami dibebankan hal tersebut.
2. Dalam tinjauan hukum Islam mengenai putusan No. 0495/ Pdt.G/2009/ PA.Kdi tentang nafkah anak dan nafkah iddah dapat diperbolehkan karena pertimbangan hakim antara lain: demi kemaslahatan, menegakkan hukum materiil, hukum yang melekat pada suami, khawatir suami tidak menjalankan kewajibannya dan para pihak tidak tahu hukum. Maka majelis hakim memutuskan dengan tujuan agar istri mendapatkan hak-haknya dari bekas suami yang harus memberikan nafkah anak dan mut’ah yang layak kepada bekas istri. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan kewajiban bagi ayah dan ibunya. Maka majelis hakim sudah seharusnya untuk mempertimbangkan nafkah tersebut walau tidak diminta oleh pihak yang berperkara.
3. **Saran**

Berangkat dari kesimpulan seperti telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengingat sulitnya mengungkap fakta-fakta yang bersangkut paut dengan perkara nafkah anak dan nafkah mut’ah yang tidak ada tuntutannya, maka pengadilan maupun para pihak yang berperkara harus berperan aktif dalam mengungkap fakta-fakta di persidangan.
2. Anak merupakan amanat yang tidak boleh diterlantarkan dan tidak boleh diabaikan. Dalam perkara perceraian anak pasti akan menjadi korban. Oleh karena itu, baik penggugat maupun tergugat harus ada kesadaran agar perceraian dapat terselesaikan dengan baik.
3. Dalam mengajukan gugatan perceraian sebaiknya penggugat lebih baik langsung mencantumkan gugatan tentang nafkah anak dan nafkah mut’ah agar dapat ditetapkan di persidangan, sehingga dapat mempermudah hakim dalam memutus perkara. Sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap asas *ultra petitum partium*.